



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 790-800

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Indo Permana Tarigan^{1✉}, Syaiful Asmi Hasibuan²

Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

Email: indounpab@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian hukum sebagai suatu aktivitas ilmiah senantiasa harus dikaitkan dengan arti yang dapat diberikan pada hukum, yang berkaitan dengan metode pendekatan yang digunakan. Sumber data suatu penelitian ialah suatu data primer dan data sekunder. Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka sumber yang diteliti adalah sumber data sekunder. Data yang diperoleh akan disajikan secara sistematis, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder (secondary data) dan data primer (primary data). Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan (di bidang hukum pidana) yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Kata Kunci: *Peran Penyidik, Penyelesaian, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Abstract

This research aims to analyze the role of investigators in resolving crimes of domestic violence. Legal research as a scientific activity must always be linked to the meaning that can be given to law, which is related to the method of approach used. The data sources for a study are primary data and secondary data. Because this research is normative legal research, the sources studied are secondary data sources. The data obtained will be presented systematically, the data required in this research is secondary data and primary data. The entire series of activities for organizing/maintaining the balance of rights and obligations of community members in accordance with human dignity and accountability as well as their respective responsibilities in accordance with their functions in a fair and equitable manner with legal rules, legal regulations and legislation (in the field of criminal law) which are the embodiment of Pancasila and the Constitution -The 1945 Basic Law of the Republic of Indonesia (1945 Constitution of the Republic of Indonesia).

Keywords: *The Role of Investigators, Resolution, Crime, Domestic Violence*

PENDAHULUAN

Dimana hukum tersebut diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup sehari-hari guna mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai upaya dalam menanggulangi pelanggaran norma-norma hukum telah dirumuskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Rizqian, 2021).

Hukum Pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi si pelanggar. Persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena gunung es yang hanya kelihatan puncaknya sedikit tapi sebetulnya menunjukkan fakta yang valid (Tukinah, 2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) banyak terjadi dikalangan keluarga, namun umumnya keluarga korban tidak mempunyai ruang atau informasi yang jelas apakah persoalan keluarga mereka layak untuk dibawa ke pengadilan, karena selama ini masyarakat menganggap bahwa persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah persoalan yang sifatnya sangat pribadi dan hanya diselesaikan dalam lingkungan keluarga atau melalui proses Alternative Dispute Resolution (ADR) atau penyelesaian sengketa melalui jalur non pengadilan (Ni Putu Gita Padmayani et al., 2022).

Pada hasil observasi yang dilakukan penulis terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditangani oleh Penyidik, dimana terdapat 56 laporan peristiwa

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan yang dinyatakan selesai sebanyak 49 kasus, sudah termasuk didalamnya yang diselesaikan melalui proses Alternative Dispute Resolution (ADR) (Martseniuk, 2022). Sementara menurut pandangan Teguh Prasetyo, bahwa : "Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala social yang kurang sehat disamping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi hokum pidana, ialah ketentuan-kletentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran terhadap kepentingan umum, akan tetapi kalau didalam kehidupan ini masih ada manusi yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu (Feliks, 2022).

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hukum pidana semata-mata digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas (Sepud, 2020). Karena itu, peranan hukum pidana sebagai alat rekayasa sosial terwujud dalam pengaturan hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, baik itu hukum pidana itu sendiri maupun peraturan perundang-undangan lainnya (Sania & Utari, 2020). Salah satu bentuk tindak pidana yang marak terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering kita dengar dengan sebutan (KDRT) (Mahendra & Harefa, 2020). Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban itu sendiri, (E. Y. Sinaga, 2016) . Oleh karena itu penulis mengangkat masalah ini dalam penulisan proposal dengan judul "Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga".

METODE PENELITIAN

Peter R. Senn, berpendapat metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan, Wolman mengartikan metode sebagai teknik dan prosedur pengamatan dan percobaan yang menyelidiki alam yang digunakan oleh ilmuwan untuk mengolah fakta-fakta, data dan penafsirannya sesuai dengan asas-asas dan aturan-aturan tertentu (Balla, 2022).

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa metode merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia ilmu pengetahuan, seperti yang dikemukakan oleh Descartes tentang metodologis. Bahwa memiliki pemikiran yang jelas saja tidaklah cukup, poin yang paling penting adalah mengaplikasikannya dan menerapkannya secara metodologis (Prasetyo, 2020).

Penelitian hukum sebagai suatu aktivitas ilmiah senantiasa harus dikaitkan dengan arti yang dapat diberikan pada hukum, yang berkaitan dengan metode pendekatan yang digunakan. Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, hal tersebut meliputi:

1. Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan)
2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan
3. Hukum dalam arti kaidah dan norma
4. Hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis
5. Hukum dalam arti keputusan pejabat
6. Hukum dalam arti tugas
7. Hukum dalam arti proses pemerintahan
8. Hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajeg
9. Hukum dalam arti jalinan nilai-nilai

Spesifikasi

Permasalahan pokok dalam penelitian ini merupakan masalah peran penyidikan dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif (S. M. Sinaga & Lubis, 2010).

Pendekatan yuridis-normatif dapat juga digunakan bersama-sama dengan metode pendekatan lain .

Lokasi, Populasi, dan Sampel

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepolisian, dengan sesuai studi literatur di Perpustakaan Universitas Panca Budi dan Universitas Sumatera Utara (Ardianto, 2013).

Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data

Sumber data suatu penelitian ialah suatu data primer dan data sekunder. Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka sumber yang diteliti adalah sumber data sekunder (Pribadi, 2018).

Bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku buku harian, sampai pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah .

Adapun data-data sekunder tersebut memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut:

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (ready-made).
- b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti

terdahulu.

- c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.

Data sekunder tersebut di atas dari sudut mengikatnya dapat dibedakan atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Bahan atau sumber hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum (Saputra & Miswarik, 2021).

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, serta yurisprudensi, dan bahan hukum sekunder berupa konsep rancangan undang-undang, hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya serta pendapat para ahli hukum, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum (Ghoni & Pujiyono, 2020).

Data yang diperoleh akan disajikan secara sistematis, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder (secondary data) dan data primer (primary data). Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau suatu dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat (Fatoni, 2023).

Selanjutnya akan dianalisis secara yuridis kualitatif normatif dengan penguraian secara deskriptif dan preskriptif. Penentuan metode analisis demikian dilandasi oleh pemikiran bahwa penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan data apa adanya, melainkan juga berupaya memberikan argumentasi. Analisis data dilakukan setelah diadakan pengumpulan bahan-bahan, lalu kemudian melakukan pengelompokan kemudian data yang diperoleh diolah untuk mengetahui apakah data-data yang diperoleh dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Kemudian, data yang diperoleh dari hasil temuan lapangan baik pengumpulan peraturan-peraturan serta hasil wawancara dengan informan, akan diolah guna melihat bagaimana pelaksanaan penyidikan dalam penyelesaian kdrt (Syafi'i & Chaosa, 2021).

Analisis kualitatif dilakukan dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, serta efektif. Pendekatan atau metode kualitatif adalah metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam

berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena (Khairillah et al., 2019). Akhir dari penelitian adalah dengan menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan logika berpikir induktif. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis. Kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan menginterpretasi hasil-hasil penelitian terdahulu. Dalam melakukan penelitian, kerangka teori adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan. Secara umum, diartikan bahwa kerangka teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa (Rahmawati, 2020).

Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum, Teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*), dan pengendalian (*control*) suatu gejala. Sedangkan kerangka teori bertujuan menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu.

Kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengaturan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online, faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online. Pengertian penegakan hukum pidana dapat disamakan pengertian dengan penanganan dan penindakan (Saifuddin & Misbayanti, 2020).

Penegakan hukum pidana (PHP) dapat diartikan sebagai berikut:

1. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan (di bidang hukum

pidana) yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

2. Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum ke arah penegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban ketentraman dan kepastian hukum (di bidang hukum pidana) sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
3. Pengertian praktis: proses menegakkan/mengoperasionalkan secara konkret hukum pidana (Fiana, 2018).

Terdapat beberapa tahapan dalam penegakan hukum pidana, yaitu:

a. Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

b. Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan.

c. Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas mengakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan (Fajari Yulianto & Mutimatun, 2019).

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri

Adanya beberapa asas dalam undang-undang yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegakan hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakan hukum, sering melakukan berbagai

tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup (Pratiwi et al., 2022).

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak menegani apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Kerangka Konseptual

Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut operasional. Konsepsi merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan pustaka.

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Berikut akan dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan:

- a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain.
- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

- c. Penyelesaian adalah suatu pemecahan dalam usaha mencari penjelasan dan jawaban dari setiap masalah yang dihadapi.
- d. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental di luar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada di dalam satu rumah ; seperti terhadap pasangan hidup, anak, atau orang tua ; dan tindak kekerasan tersebut dilakukan di dalam rumah.

Keaslian Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan, sampai dengan saat penulis membuat Proposal dan menyusun penelitian ini untuk bisa menempuh akhir dari pendidikan sarjana di lembaga pendidikan UNPAB belum ditemukan judul yang sama atau ada judul yang mirip dengan penelitian yang berjudul " Peran Penyidikan dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga " dengan permasalahan Bagaimanakah pengaturan hukum dalam peran penyidikan dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kendala yang dihadapi penyidikan dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga .Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini adalah asli karya penulis.

SIMPULAN

1. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan (di bidang hukum pidana) yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
2. Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum kearah penegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban ketentraman dan kepastian hukum (di bidang hukum pidana) sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
3. Pengertian praktis: proses menegakkan/mengoperasionalkan secara konkret hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, S. Y. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.30652/jih.v3i1.1041>
- Balla, H. (2022). Diversi: Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 215–220. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/88>
- Fajari Yulianto, R., & Mutimatun, N. (2019). *Perceraian Pasangan Muda (Studi Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/79174>
- Fatoni, F. (2023). *Pemahaman Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Condongcampur, Pejawaran, Banjarnegara)*. Uin Prof. Kh Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Feliks, D. (2022). Legal Protection Of Policyholders Due To Bankruptcy Of Bumi Asih Jaya Insurance. *Khazanah Hukum*, 4(2), 80–91. <https://doi.org/10.15575/kh.v4i2.18100>
- Fiana, W. A. (2018). *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Tentang Saksi Keluarga*. Iain Ponorogo.
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331–342. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>
- Khairillah, K., Jazari, I., & Faisol, A. (2019). Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Studi Kasus Masyarakat Sasak Desa Labuan Tereng Lombok Barat). *Jurnal Hikmatina*, 1(2), 131–137.
- Mahendra, A., & Harefa, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(10), 1629–1649.
- Martseniuk, O. (2022). Current Trends And Problems Of The Market Of Civil Liability Insurance Of Vehicle Owners And Ways To Solve It. *Publishing House "Baltija Publishing."*
- Ni Putu Gita Padmayani, I Nyoman Putu Budiarta, & Ni Made Puspasutari Ujianti. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bagi Pengguna Kosmetik Ilegal Yang Diiklankan Influencer Di Media Sosial. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 312–317. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4936.312-317>
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Mizan: Jurnal*

- Ilmu Hukum*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.32503/Mizan.V9i1.1054>
- Pratiwi, B. L., Haliyah, D., & Wibowo, A. (2022). Aspek Yuridis Penyebab Gugatan Perceraian Yang Ditolak Di Pengadilan Agama Ketapang Kelas Ii (Studi Kasus Tahun 2020). *Al-Usroh*, 2(2), 336–346. <https://doi.org/10.37729/Amnesti.V1i1.178>
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 15–28. <https://doi.org/10.35326/Volkgeist.V3i1.110>
- Rahmawati, S. (2020). Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif). *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 21(1), 85–110. <https://doi.org/10.37035/Syakhshia.V22i1.2918>
- Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51.
- Saifuddin, S., & Misbayanti, M. (2020). Analisis Terhadap Faktor Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Polewali Tahun 2019). *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 5(2), 59. <https://doi.org/10.35329/Jalif.V5i2.1846>
- Sania, G. A. T., & Utari, A. A. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(3), 1–15.
- Sepud, I. M. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Brawijaya University.
- Sinaga, E. Y. (2016). Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Badamai Law Journal*, 1(2), 201–220.
- Syafi'i, I., & Chaosa, F. I. (2021). Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif). *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 94–114.
- Tukinah, U. (2020). *Rekonstruksi Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Onlineshop (E-Commerce) Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.